ABSTRAK

Telah menjadi kodrat bagi manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia selalu membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam arti hidup manusia merupakan himpunan atau kesatuan yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antara sesama. Dari kesekian aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antar manusia maka sewa menyewa termasuk salah satu aspek tersebut. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia aspek sewa menyewa ini sangat penting peranannya.

Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut 1). Bagaimanakah diskripsi over sewa tanpa izin pemilik barang menurut hukum islam dan menurut hukum positif? 2). bagaimanakah tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akibat hukum over sewa tanpa izin pemilik barang? Dalam pembahasan ini digunakan metode deskriptif komparatif dan metode komparatif analitik. Metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan proses over sewa tanpa izin pemilik barang menurut hukum islam dan menurut hukum positif kemudian membandingkan antara keduannya. Metode komparatif analitik yaitu menganalisa secara komparatif akibat hukum over sewa tanpa izin pemilik barang baik menurut hukum islam dan menurut hukum positif, yakni hukum perdata di indonesia.

Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa menurut hukum islam over sewa tanpa izin dari pemilik barang merupakan bentuk sewa ulang yang dilakukan oleh si penyewa kepada pihak lain tanpa adanya izin dari pemilik barang dalam hal ini semua fuqaha' sepakat diperbolehkan. Ditinjau dari segi hukum islam perbuatan over sewa yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tidak dapat membatalkan perjanjian sewa yang telah dibuatnya oleh pihak penyewa dengan pemilik barang baik ditinjau dari segi syari'at, rukun, kewajiban dan hak dalam sewa menyewa serta hak hak yang dapat membatalkan perjanjian sewa. Kecuali jika penggunaan barang tersebut tidak sesuai dengan persetujuan perjanjian semula sehingga dapat mengakibatkan rusaknya barang sewa.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Oper Sewa Barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id